

**SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW: PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI
KALANGAN REMAJA DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI DAN ISLAM**

**SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW: DRUG ABUSE AMONG ADOLESCENTS
IN PSYCHOLOGICAL AND ISLAMIC PERSPECTIVE**

Hardy Purbanto¹, Bahril Hidayat²

^{1,2}Fakultas Psikologi, Universitas Islam Riau, Jl. Kaharuddin Nst
No.113, Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28284, Indonesia
e-mail: hardypurbanto@student.uir.ac.id

ABSTRACT

Drug is a complex problem in Indonesia, marked by the increase of drug addict number and number of revealed cases. This badly impacts the community and country life in the future. One of factors which cause the increase of drug consumption in teenager is their attitude which ignores the values, norms, and applicable law. From Islamic point of view, drug abuse is included into ijthad because it is not mentioned in Al-Qur'an and Hadits directly, but it is known as khamr. The purpose of this research was to identify the cause of drug abuse in teenagers and drug abuse in the perspective of Islam. The method employed was systematic literature review based on the articles published at Google Scholar and DOAJ in the last ten years (2012-2022) with keywords "drug abuse in teenagers" and "drug abuse in the perspective of Islam". The results of this research showed that there were some factors which cause drug abuse in teenager such as internal factor and external factor. From Islamic point of view, drug (khamr) is haram and forbidden.

Keywords: Islam, Drug, Abuse, Systematic Literature Review, Teenagers

ABSTRAK

Narkoba adalah masalah yang kompleks di Indonesia, yang ditandai oleh peningkatan jumlah pecandu narkoba dan banyaknya kasus narkoba yang terungkap. Hal ini berdampak buruk pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara di masa depan. Salah satu penyebab meningkatnya konsumsi narkoba pada remaja adalah sikap mereka yang mengabaikan nilai-nilai, norma, dan hukum yang berlaku. Dari sudut pandang Islam, penyalahgunaan narkoba termasuk dalam ijthad karena tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Hadits secara langsung, tetapi narkoba dikenal sebagai *khamr*. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi penyebab penyalahgunaan narkoba pada remaja dan penyalahgunaan narkoba dalam perspektif Islam. Metode yang digunakan adalah *systematic literature review* berdasarkan artikel yang dipublikasikan pada Google Scholar dan DOAJ dalam sepuluh tahun terakhir (2012-2022) dengan kata kunci "penyalahgunaan narkoba pada remaja" dan "peyalahgunaan narkoba dari perspektif Islam." Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa faktor penyalahgunaan narkoba pada remaja meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Dari sudut pandang Islam, narkoba (*khamr*) dilarang dan diharamkan.

Kata Kunci: Islam, Narkoba, Penyalahgunaan, Tinjauan Pustaka Literatur, Remaja

FIRST RECEIVED: 21 December 2022	REVISED: 27 December 2022	ACCEPTED: 17 January 2023	PUBLISHED: 13 February 2023
--	-------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

PENDAHULUAN

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang merupakan zat adiktif yang mengandung bahan berbahaya. Narkoba berasal dari kata Yunani *narkoun* atau *narke* yang berarti

terbius; dungu; tidak merasakan apa-apa; atau menyebabkan kelumpuhan bagi penggunanya. Zat narkotika merupakan nama lain dari narkoba adalah zat atau bahan yang berasal dari tumbuhan, buatan, dan campuran yang dapat mengubah sensasi dan menyebabkan

kehilangan rasa serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi bagi penggunanya. (Tarigan, 2017). Narkoba adalah obat pereda nyeri yang disalahgunakan oleh masyarakat. Pada awalnya, narkoba digunakan sebagai obat bius pada proses pembedahan. Tetapi seiring adanya perubahan zaman, penggunaan narkoba telah berubah dari yang semula hanya digunakan untuk tujuan medis menjadi disalahgunakan untuk mencari kelegaan jiwa atau kesenangan sesaat dengan menggunakan dosis yang tinggi. (Setiyawati, et al., 2015). Penggunaan narkoba menyebabkan efek tertentu pada orang yang mengonsumsinya (Lisa dan Sutrisna, 2013).

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang mendesak dan kompleks di Indonesia, yang ditandai dengan peningkatan jumlah pecandu narkoba, banyaknya kasus kejahatan narkoba yang ditemukan, serta model dan jaringan pengedaran yang semakin beragam. Narkoba saat ini juga menyerang anak muda yang memasuki usia remaja. Penyalahgunaan narkoba terjadi pada kelompok tertentu seperti kelompok umur tertentu atau kelompok ekonomi rendah. Bahkan tokoh-tokoh masyarakat yang seharusnya menjadi teladan juga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba (Sandi, 2016). Pada tahun 2006 ada sebesar 4,9% atau setara 208 juta pengguna narkoba di dunia, pada tahun 2008 dan 2009 mengalami penurunan masing-masing 4,6% dan 4,8%, kemudian meningkat lagi pada tahun 2011 sebesar 5,2% dan stabil hingga tahun 2013. Pada tahun 2013, perkiraan pengguna narkoba di dunia sekitar 167 juta hingga 315 juta orang berusia 15-64 tahun menggunakan narkoba setidaknya sekali dalam setahun (Amanda et al., 2017).

Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga negara yang berfokus pada pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan narkoba serta peredaran, mencatat jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia sebanyak 3,3 juta orang di tahun 2017 yang berada pada usia 10-59 tahun. Pada tahun 2018, penyalahgunaan narkoba di Indonesia juga terjadi di kalangan pelajar sebesar 2,29 juta orang. Generasi muda (usia 15-35 tahun) memang merupakan salah satu kelompok yang memiliki risiko lebih tinggi terkena dampak penyalahgunaan narkoba dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Ini artinya bahwa generasi muda lebih rentan terpapar penyalahgunaan narkoba (BNN RI, 2019).

Dampak penyalahgunaan narkoba pada remaja dapat menurunkan konsentrasi dan produktivitas belajar, mengurangi kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk, menyebabkan perubahan perilaku seseorang menjadi tidak mau bersosialisasi, meningkatkan risiko penyakit, gangguan mental, serta meningkatkan tindak kriminalitas. Pengetahuan yang baik tentang narkoba juga berhubungan positif dengan tingkat pencegahan terhadap penggunaan narkoba (Jumaidah dan Rindu, 2017). Penggunaan narkoba dapat mengakibatkan kecanduan, yang ditandai dengan munculnya sindrom ketergantungan yang menyebabkan munculnya perilaku dan kognitif yang sulit untuk dikendalikan serta munculnya perasaan untuk menambah dosis penggunaan hingga menyebabkan overdosis yang dapat menyebabkan kematian (Setiyawati et al., 2015).

Selain itu, perhatian masyarakat terhadap kesehatan mental sebagai suatu model penting perlu diterapkan di berbagai dimensi kehidupan, khususnya di perguruan tinggi (Aziz, 2022). Berbagai topik kenakalan remaja dan kasus perundungan, baik berupa perundungan di sekolah umum maupun pesantren (Nugroho et al., 2020 dan 2021),

maupun perspektif keislaman yang bisa dijadikan rujukan dalam mencegah dan mengobati kondisi hambatan kesehatan mental (Lubis et al., 2019) menjadi integrasi pembahasan dalam bidang ilmu psikologi. Selain itu, empati pada generasi milenial juga menunjukkan kondisi dan nilai yang cukup rendah (Fadhillah, 2021), padahal aspek empati juga berperan dalam kesehatan mental dan indikator kestabilan emosi remaja. Aspek kestabilan emosi dan kesehatan mental merupakan bagian penting dalam religiusitas (Nurmalis et al., 2022).

Kenakalan remaja dapat disebabkan oleh ketidakstabilan emosi mereka. Anak-anak pada masa pubertas sering meniru hal-hal yang dilihatnya, mencari perhatian, tertarik pada sesama jenis, terdorong untuk mencoba hal-hal baru, dan emosinya membara. Beberapa kelompok remaja melakukan kejahatan dan kecanduan barang terlarang seperti narkoba. Narkoba bukanlah sesuatu yang bawaan sejak lahir tetapi memiliki sebab seperti lingkungan, pergaulan, dan didikan. Narkoba merupakan zat psikoaktif yang dapat mengganggu dan mempengaruhi kesehatan jiwa penggunanya, sehingga menyebabkan perubahan perilaku aneh, bingung, dan tidak dapat mengenali diri sendiri (Kadir, 2018). Lebih jauh lagi, beberapa kasus yang ekstrem pada remaja, misalnya kekerasan seksual, bisa disebabkan oleh faktor lingkungan berupa minimnya pengawasan orang tua (Zuhdi dan Arief, 2021). Tentu saja, beberapa kasus penyalahgunaan narkoba berkaitan dengan perilaku seks bebas dan kekerasan seksual.

Jehani (2006) mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang melatarbelakangi seseorang menyalahgunakan narkoba yaitu faktor dari dalam diri seseorang, seperti kepribadian, keluarga, dan ekonomi. Sementara itu, faktor dari luar diri seseorang

yang berpengaruh dalam penyalahgunaan narkoba, seperti pergaulan dan masyarakat atau komunitas.

Mengonsumsi narkoba sangat berbahaya bagi kesehatan fisik dan psikis. Dampaknya mengakibatkan pecandu menjadi malas, berhalusinasi yang dapat merusak kehidupan masyarakat dan bangsa.

Berdasarkan sudut pandang Islam, narkoba merupakan ijhtihad karena tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an dan Hadits secara langsung. Pada masa Rasulullah SAW, narkoba tidak dikenal, tetapi mayoritas masyarakat pada masa itu meminum khamr. Hukum pidana Islam adalah ilmu yang mempelajari larangan-larangan yang diancam oleh hukuman *had* atau *ta'zir* dalam agama Islam. Larangan-larangan tersebut tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits, serta dikembangkan oleh para ulama dan *fuqaha* (ahli hukum Islam). Hukuman *had* adalah hukuman yang sudah ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadits, sedangkan hukuman *ta'zir* merupakan bentuk hukuman yang ditentukan oleh pemerintah atau hakim untuk pelanggaran-pelanggaran yang tidak tercantum secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadits (Sumarwoto, 2014). Penelitian ini akan membahas tentang penyebab penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja, serta mengkaji penyalahgunaan narkoba dari sudut pandang Islam.

METODE PENELITIAN

Metode pada penelitian ini yaitu *systematic literature review*, merupakan proses yang digunakan untuk mengkaji, mengevaluasi, dan menginterpretasikan semua penelitian yang ada dan relevan dengan rumusan masalah atau topik yang diteliti. (Calderon, 2015). *Systematic literature review (SLR)* adalah metode untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan

menafsirkan semua bukti penelitian yang ada untuk menjawab klaim penelitian tertentu. Proses ini membantu dalam mengumpulkan dan menganalisis semua informasi yang tersedia untuk memahami suatu masalah atau topik (Kitchenham et. al., 2009).

Metode SLR yang digunakan pada penelitian ini adalah PRISMA. PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analyses*) adalah sebuah alat dan panduan yang digunakan dalam tinjauan sistematis dan/atau meta-analisis. Ini dapat membantu peneliti meninjau dan menganalisis data secara sistematis sehingga dapat memperoleh hasil yang bermanfaat dan dapat dipercaya (Liberati et al., 2009). Beberapa studi psikologis telah menggunakan PRISMA, studi pencitraan mental pada gangguan bipolar oleh Fanny et al., (2021). Studi pemulihan dari gangguan penggunaan napza pada mahasiswa oleh Vest et al., (2021). Studi perawatan kelompok orang yang berisiko bunuh diri oleh Sullivan, et al., (2021) dan studi pengurangan dampak buruk dan intervensi pencegahan pada perjudian perilaku dan bahaya terkait permainan oleh Adam et al., (2019).

Bahan acuan yang digunakan adalah hasil penelitian tentang penyalahgunaan narkoba pada remaja dan penyalahgunaan narkoba dalam perspektif Islam di Indonesia dari tahun 2012 hingga 2022. Dokumen-dokumen yang dijadikan acuan dicari menggunakan Google Scholar dan DOAJ sebagai panduan pencarian data ilmiah, kemudian disimpan dalam *software* Mendeley untuk diarsipkan.


Penelitian ini menggunakan Google Scholar dan DOAJ sebagai database untuk mencari bahan acuan tentang penyalahgunaan narkoba pada remaja dan perspektif Islam di Indonesia. Hasil penelusuran menemukan sekitar 25.370 publikasi yang mengandung

frase tersebut pada judul, abstrak, atau isi makalah. Ini terjadi karena kedua database internet ini mengumpulkan banyak sekali artikel, buku, laporan, dan jenis publikasi lainnya dari berbagai disiplin ilmu.

Dalam penelitian ini, ada beberapa kriteria pemilihan yang digunakan untuk menentukan bahan acuan yang akan digunakan. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian membahas tentang penyalahgunaan narkoba pada remaja dan penyalahgunaan narkoba dari perspektif Islam.
2. Artikel dipublikasikan pada jurnal ilmiah.
3. Artikel mudah diakses dan mengandung informasi yang jelas.
4. Artikel dalam bahasa Indonesia

Setelah menemukan dokumen yang memenuhi kriteria tersebut, peneliti membaca judul dan abstraknya untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sesuai dengan kriteria penilaian.



Gambar 1. Alur Pencarian Literatur
Tabel 1. Artikel yang lolos penyaringan *systematic literature review*

Artikel	Lokasi Penelitian	Sumber
(Amanda dkk, 2017)	Indonesia	Google Scholar
(Priambada, 2014)	Indonesia	Google Scholar
(Faizal, 2015)	Indonesia	Google Scholar
(Hasan, 2012)	Indonesia	Google Scholar

(Masjkur, 2016)	Indonesia	DOAJ
(Nurmaya, 2016)	Indonesia	Google Scholar
(Simangunsong, 2015)	Indonesia	Google Scholar

Setelah melakukan penelusuran dan pemilihan bahan acuan yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan, peneliti berhasil mengumpulkan 7 artikel yang memenuhi syarat. Di antara artikel-artikel tersebut, ada 1 artikel yang ditulis oleh dosen dan mahasiswa (Amanda dkk, Humaedi & Santoso, 2017), 4 artikel ditulis oleh dosen (Priambada, 2014, Faizal, 2015, Hasan, 2012, Masjkur, 2016) dan 2 artikel ditulis oleh mahasiswa (Simangunsong, 2015 dan Nurmaya, 2016). Semua artikel tersebut dianalisis dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Tahap selanjutnya adalah tahap

sintesa naratif, di mana hasil analisis akan ditulis dan dirangkum secara sistematis dan terstruktur dalam tabel hasil kajian yang terdapat dalam bagian hasil dan pembahasan esai. Kesimpulan dari kajian pustaka akan diuraikan secara rinci di bagian tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melakukan pencarian dan penyaringan bahan acuan, peneliti membuat klasifikasi hasil penyaringan. Langkah ini merupakan bagian penting dari *systematic literature review* karena hasil dan pembahasan yang diperoleh akan menjadi inti dari penelitian ini. Hasil dari penyaringan bahan acuan dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Hasil Pencarian Artikel

Peneliti	Judul	Metode	Hasil
(Amanda, dkk, 2017)	Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)	Studi kepustakaan	Kecanduan narkoba merupakan bagian dari bentuk khusus kenakalan remaja. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang khususnya remaja menjadi pecandu atau menggunakan zat-zat terlarang adalah keinginan untuk tampil gaya, Solidaritas kelompok/geng, penghilang rasa sakit, percobaan atau rasa ingin tahu, ikut-ikutan, melupakan masalah, menekankan aspek, merasa hebat, menghilangkan kepenatan dan kebosanan, mencari tantangan atau aktivitas berisiko dan merasa dewasa.
(Priambada, 2014)	Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja	Studi kepustakaan	Bahaya penggunaan narkoba berdampak besar bagi negara, karena rata-rata target usia pengguna narkoba adalah usia sekolah, antara 11 hingga 24 tahun. Alhasil, generasi penerus bangsa yang diharapkan menjadi tangguh dan cerdas hanya tinggal kenangan. Dampak negatif atau dampak buruk pada pengguna narkoba penggunaan narkoba antara lain sebagai berikut: 1. Penurunan atau perubahan kesadaran. 2. Menghilangkan rasa. 3. Kurangi hingga menghilangkan rasa sakit. 4. Ketergantungan/adiktif (kecanduan). Dampak negatif atau dampak buruk penyalahgunaan narkoba terhadap anak-anak atau pelajar muda adalah sebagai berikut: Perubahan sikap, perangai, dan kepribadian, sering bolos sekolah, disiplin dan nilai menurun, menjadi mudah marah, sering menguap, mengantuk dan malas, tidak peduli pada kesehatan diri dan suka mencuri untuk membeli narkoba.
(Faizal, 2015)	Penyalahgunaan Narkoba Dalam Pandangan Islam (Upaya Pencegahan Dan Solusi Penyalahgunaan	Studi kepustakaan	Dalam pandangan Islam, <i>khamar</i> (narkoba) dilarang dan diharamkan. Sementara itu, orang yang terlibat dalam penyalahgunaan <i>khamar</i> (narkoba) dilaknat oleh Allah. Para orang tua hendaknya memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Sebab, banyak juga kasus yang menunjukkan bahwa pecandu narkoba sebenarnya berasal dari keluarga yang berantakan. Demikian pula masyarakat perlu berperan aktif dalam memerangi

	Narkoba)		narkoba, penyakit sosial yang membawa dampak negatif bagi masyarakat. Demikian pula pemerintah, khususnya penegak hukum, harus adil dalam menegakkan hukum.
(Hasan, 2012)	Ancaman pidana Islam terhadap penyalahgunaan Narkoba	Studi kepustakaan	Narkoba merupakan salah satu bentuk perbuatan yang diharamkan dalam Islam, dan mereka yang memperdagangkan dan menggunakan dapat menghadapi hukuman yang berat, jika perlu hukuman mati. Karena dampak yang ditimbulkannya dapat merugikan tatanan kehidupan, baik kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Ketentuan hukuman yang berat tersebut dimaksudkan agar umat Islam tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di haram kan atau yang di larang, menjadikan konsumsi benda-benda yang memabukkan sebagai kebiasaan. Dan mencegah pelaku untuk tidak kembali melakukan pelanggaran
(Masjkur, 2016)	penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dalam perspektif Islam	Studi kepustakaan	Penyalahgunaan narkoba berbahaya karena dapat memengaruhi sistem saraf, menyebabkan kecanduan dan ketergantungan. Narkoba mengubah perilaku, emosi, persepsi, dan kesadaran. Dari sudut pandang Islam, khamr (dalam bentuknya yang luas yaitu narkoba) dilarang dan diharamkan. Sedangkan mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan khamr (narkoba) semuanya dilaknat oleh Allah, baik itu produsen, pengguna, penjual, pembeli, dan pemasok.
(Nurmaya, 2016)	Penyalahgunaan napza di kalangan remaja (studi kasus pada 2 Siswa di MAN 2 Kota Bima)	Deskriptif kualitatif	Faktor penyebab penyalahgunaan NAPZA berupa faktor individu (kepribadian) dan faktor lingkungan pergaulan (teman sebaya). Sementara itu, faktor penyebab lain faktor keluarga (<i>broken home</i>) dan faktor lingkungan tempat tinggal. Penyalahgunaan NAPZA berdampak negatif pada fisik, psikologis, sosial dan spiritual sehingga berpengaruh pada hasil prestasi belajar dua subjek di sekolah. Upaya guru bimbingan dan konseling terhadap subjek yang menyalahgunakan NAPZA dilakukan melalui layanan informasi, konseling individual, home visit atau kunjungan ke rumah dan mengadakan razia rutin sebagai tindak pencegahan. Namun hal tersebut belum maksimal, karena masalah NAPZA seharusnya perlu mendapatkan perhatian lebih serius. Untuk itu dibutuhkan tempat terapi dan rehabilitasi.
(Simangunsong, 2015)	Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Studi kasus pada Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang)	Deskriptif kualitatif	Secara umum faktor yang melatarbelakangi penyalahgunaan narkoba pada remaja meliputi faktor internal dan eksternal. Dari sekian banyak faktor tersebut, penyebab terbanyak penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja adalah faktor sosial, dimana pergaulan yang begitu bebas dan tidak terkendali membuat remaja kehilangan kendali sehingga rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Apalagi status kepribadian remaja yang masih labil sehingga mudah dimanipulasi untuk menyalahgunakan narkoba tanpa memikirkan dampak buruk narkoba itu sendiri.

Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja

Tabel 3. Artikel penyebab penyalahgunaan narkoba

Penulis	Judul	Isi
Priambada, 2014	Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja	Dampak negatif atau dampak buruk pada pengguna narkoba penggunaan narkoba antara lain sebagai berikut: 1. Penurunan atau perubahan kesadaran. 2. Menghilangkan rasa. 3. Kurangi hingga menghilangkan rasa sakit. 4. Ketergantungan/adiktif (kecanduan). Dampak negatif atau dampak buruk penyalahgunaan narkoba terhadap anak-anak atau pelajar muda

		adalah sebagai berikut: Perubahan sikap, perangai, dan kepribadian, sering bolos sekolah, disiplin dan nilai menurun, menjadi mudah marah, sering menguap, mengantuk dan malas, tidak peduli pada kesehatan diri dan suka mencuri untuk membeli narkoba.
Simangunsong, 2015	Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Studi kasus pada Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang)	Secara umum faktor yang melatarbelakangi penyalahgunaan narkoba pada remaja meliputi faktor internal dan eksternal. Dari sekian banyak faktor tersebut, penyebab terbanyak penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja adalah faktor sosial, dimana pergaulan yang begitu bebas dan tidak terkendali membuat remaja kehilangan kendali sehingga rentan terhadap penyalahgunaan narkoba
Nurmaya, 2016	Penyalahgunaan napza di kalangan remaja (studi kasus pada 2 Siswa di MAN 2 Kota Bima)	Faktor penyebab penyalahgunaan NAPZA pada remaja yaitu faktor individu (kepribadian), faktor lingkungan pergaulan (teman sebaya), faktor keluarga (<i>broken home</i>) dan faktor lingkungan tempat tinggal. Penyalahgunaan NAPZA berdampak negatif pada fisik, psikologis, sosial dan spiritual sehingga berpengaruh pada hasil prestasi belajar kedua subyek di sekolah
Amandaet.al., 2017	Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)	Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang khususnya remaja menjadi pecandu atau menggunakan zat-zat terlarang adalah keinginan untuk tampil gaya, Solidaritas kelompok/geng, penghilang rasa sakit, percobaan atau rasa ingin tahu, ikut-ikutan, melupakan masalah, menekankan aspek, merasa hebat, menghilangkan kepenatan dan kebosanan, mencari tantangan atau aktivitas berisiko dan merasa dewasa

Penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian narkoba secara tidak sah atau tidak sesuai dengan petunjuk dokter. Ini termasuk mengonsumsi narkoba tanpa resep, mengonsumsi jenis atau dosis yang berbeda dari yang diresepkan, atau menggunakan narkoba untuk tujuan yang tidak sesuai. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, sosial, dan legal.

Penyalahgunaan narkoba pada remaja dapat memiliki efek yang sangat merugikan pada perkembangan fisik dan mental mereka. Remaja yang menyalahgunakan narkoba dapat mengalami masalah kesehatan jangka pendek dan jangka panjang, seperti kerusakan pada sistem saraf, ketergantungan, dan overdosis. Dapat juga mempengaruhi perilaku, akademik, dan hubungan sosial mereka. Hal ini juga dapat meningkatkan risiko terlibat dalam kekerasan, kriminalitas, dan masalah sosial lainnya. Penyalahgunaan narkoba pada remaja tidak terjadi begitu saja, terdapat faktor-faktor yang menyebabkan remaja menggunakan narkoba.

Priambada (2014) menyatakan bahwa penggunaan narkoba pada remaja memberikan dampak yang buruk. Dampak negatif penyalahgunaan narkoba pada anak-anak atau pelajar muda sangat beragam dan dapat mempengaruhi berbagai aspek dari kehidupan mereka. Beberapa dampak negatif tersebut yaitu:

1. Perubahan sikap, perangai, dan kepribadian. Anak-anak atau pelajar muda yang menyalahgunakan narkoba mungkin menjadi lebih agresif, sulit diatur, atau menjadi lebih tertutup. Mereka juga mungkin menjadi lebih tidak percaya diri atau takut.
2. Sering bolos sekolah. Anak-anak atau pelajar muda yang menyalahgunakan narkoba mungkin tidak tertarik dengan sekolah lagi dan sering bolos. Hal ini dapat menyebabkan masalah akademik dan menurunkan nilai-nilai sekolah.
3. Disiplin dan nilai menurun. Anak-anak atau pelajar muda yang menyalahgunakan narkoba mungkin menjadi kurang disiplin, lebih keras kepala, dan kurang fokus. Hal

ini dapat menyebabkan penurunan dalam nilai-nilai sekolah dan prestasi akademik.

4. Mudah marah. Anak-anak atau pelajar muda yang menyalahgunakan narkoba mungkin menjadi lebih mudah marah dan cepat tersinggung. Hal ini dapat mempengaruhi hubungan dengan teman, keluarga, dan guru.
5. Mengantuk dan malas. Anak-anak atau pelajar muda yang menyalahgunakan narkoba mungkin mengalami kesulitan untuk tidur, mengantuk, dan malas. Hal ini dapat menyebabkan masalah akademik dan kesehatan.
6. Tidak peduli pada kesehatan diri. Anak-anak atau pelajar muda yang menyalahgunakan narkoba mungkin tidak peduli dengan kesehatan fisik dan mental mereka sendiri. Mereka mungkin mengabaikan masalah kesehatan yang muncul sebagai akibat dari penyalahgunaan narkoba.
7. Mencuri untuk membeli narkoba. Anak-anak atau pelajar muda yang menyalahgunakan narkoba mungkin mencuri uang atau barang untuk membeli narkoba. Hal ini dapat menyebabkan masalah legal dan menurunkan kepercayaan diri.

Penyalahgunaan narkoba pada remaja tidak terjadi tanpa alasan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi remaja untuk menggunakan narkoba. Berdasarkan penelitian Simangunsong (2015), Nurmaya (2016) dan Amanda, et.al. (2017), secara umum faktor penyebab penyalahgunaan narkoba pada remaja dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor kepribadian atau individu, seperti masalah kesehatan mental, ketergantungan genetik, atau masalah perkembangan. Faktor eksternal meliputi faktor yang berasal dari lingkungan pergaulan

(teman sebaya) remaja, faktor keluarga, dan faktor lingkungan hidup.

Faktor dari kepribadian dapat mempengaruhi penggunaan narkoba pada remaja. Masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan bipolar dapat membuat remaja lebih rentan untuk mencari pereda rasa sakit melalui penggunaan narkoba. Ketergantungan genetik menyatakan bahwa jika seseorang dalam keluarga memiliki riwayat penggunaan narkoba, maka remaja juga lebih mungkin untuk mengalami masalah yang sama. Masalah perkembangan seperti masalah sosial atau masalah dalam lingkungan dapat mempengaruhi bagaimana remaja merespons tekanan dan dapat menyebabkan penggunaan narkoba.

Faktor lingkungan pergaulan remaja adalah pengaruh dari teman sebaya. Remaja yang berada dalam lingkungan pergaulan yang menyediakan atau mendukung penggunaan narkoba, lebih rentan untuk mencoba atau menggunakan narkoba. Begitu juga remaja yang mengalami tekanan dari teman untuk mengikuti tren atau untuk menunjukkan keseruan, dapat menjadi faktor yang mempengaruhi penggunaan narkoba.

Faktor keluarga dapat berupa riwayat penyalahgunaan narkoba dalam keluarga, konflik dalam keluarga, atau kurangnya dukungan emosional dari orang tua. Remaja yang tumbuh dalam lingkungan dengan faktor ini, lebih rentan untuk mencari kesenangan atau untuk mengatasi masalah melalui penggunaan narkoba.

Faktor lingkungan hidup adalah lingkungan di mana remaja tinggal, termasuk sekolah, komunitas, dan lingkungan ekonomi. Remaja yang tinggal di komunitas dengan tingkat kriminalitas yang tinggi atau di lingkungan ekonomi yang tidak stabil, lebih rentan untuk mengalami tekanan dan dapat menyebabkan penggunaan narkoba. Sebagian

besar remaja di sekolah yang mengalami masalah sosial atau masalah dalam lingkungan juga cenderung mengalami masalah narkoba.

Faktor internal dan eksternal dapat saling berhubungan dalam mempengaruhi penggunaan narkoba pada remaja. Faktor internal seperti masalah kesehatan mental, ketergantungan genetik, atau masalah perkembangan dapat membuat remaja lebih rentan untuk mencari pereda rasa sakit melalui penggunaan narkoba. Namun, faktor eksternal seperti lingkungan pergaulan, keluarga, dan lingkungan hidup dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh faktor internal tersebut. Contohnya, remaja yang memiliki masalah kesehatan mental tapi tinggal dalam lingkungan yang stabil dan dukungan dari keluarga, kemungkinan akan lebih sedikit mencari pereda rasa sakit melalui penggunaan narkoba.

Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Islam

Tabel 4. Artikel Penyalahgunaan Narkoba Pada Perspektif Islam

Penulis	Judul	Isi
(Hasan, 2012)	Ancaman pidana Islam terhadap penyalahgunaan Narkoba	Narkoba merupakan salah satu bentuk perbuatan yang diharamkan dalam Islam, dan mereka yang memperdagangkan dan menggunakan dapat menghadapi hukuman yang berat, jika perlu hukuman mati. Karena dampak yang ditimbulkannya dapat merugikan tatanan kehidupan, baik kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Ketentuan hukuman yang berat tersebut dimaksudkan agar umat Islam tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di haram kan atau yang di larang, menjadikan konsumsi benda-benda yang memabukkan sebagai kebiasaan
(Faizal, 2015)	Penyalahgunaan Narkoba Dalam Pandangan Islam (Upaya Pencegahan Dan Solusi Penyalahgunaan Narkoba)	Dalam pandangan Islam, khamar (narkoba) dilarang dan diharamkan. Sementara itu, orang yang terlibat dalam penyalahgunaan khamar (narkoba) dilaknat oleh Allah. Para orang tua hendaknya memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup kepada anak-anaknya. Sebab, banyak juga kasus yang menunjukkan bahwa pecandu narkoba sebenarnya berasal dari keluarga yang berantakan. Demikian pula masyarakat perlu berperan aktif dalam memerangi narkoba, penyakit sosial yang membawa dampak negatif bagi masyarakat. Demikian pula pemerintah, khususnya penegak hukum, harus adil dalam menegakkan hukum.
(Masjukur, 2016)	Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dalam perspektif Islam	Dari sudut pandang Islam, khamr (dalam bentuknya yang luas yaitu narkoba) dilarang dan diharamkan. Sedangkan mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan khamr (narkoba) semuanya dilaknat oleh Allah, baik itu produsen, pengguna, penjual, pembeli, dan pemasok.

Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN, 2019), narkoba adalah zat dan obat-obatan bersifat adiktif yang memberi efek penurunan kesadaran, halusinasi, dan daya rangsang. Berdasarkan pembahasan sebelumnya narkoba memiliki banyak dampak negatif terhadap orang yang menyalahgunakannya. Oleh karena itu mengetahui hukum narkoba dalam perspektif Islam sangat penting.

Berdasarkan penelitian Hasan (2012), Faizal (2015) dan Masjkur (2016) mereka sepakat menyatakan bahwa hukum narkoba dalam Islam adalah haram. Hukum khamr (narkoba) dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits dianggap sebagai haram (dilarang) karena dapat merusak kesehatan, menyebabkan ketergantungan, dan merusak akhlak seseorang.

Dalam Al-Qur'an, Allah menyatakan bahwa khamr (termasuk minuman keras) adalah perbuatan yang dilarang dalam ayat: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)" (Al-Maidah: 90-91).

Dalam Hadits Rasulullah SAW juga menyatakan bahwa "Sesungguhnya *khamr* (minuman keras) itu adalah sumber segala kejahatan." (Hadits diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim)

Secara umum, *khamr* (termasuk narkoba) dalam Islam dianggap sebagai sesuatu yang dapat merusak kesehatan, kesejahteraan, dan akhlak seseorang.

Secara umum, terdapat dua jenis hukuman atau sanksi dalam Islam. Hukuman *had* adalah yang dikenakan bagi terpidana sesuai dengan ketentuan nass, sedangkan hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang dikenakan bagi terpidana diserahkan pada kebijakan imam atau hakim, karena kejahatan yang dilakukan tidak tergolong pada hukuman *had* dan *kaffarah*. Pada penyalahgunaan narkoba, hukuman yang dijatuhkan untuk pecandu dan pengedar narkoba adalah *ta'dzir*.

Hukuman penyalahgunaan narkoba pada remaja yaitu hukuman *ta'zir* berupa rehabilitasi. Rehabilitasi adalah upaya menyembuhkan remaja pecandu narkoba dari ketergantungan obat-obatan terlarang. Rehabilitasi pada remaja pecandu narkoba dapat berupa program-program yang ditujukan untuk membantu remaja tersebut untuk kembali ke jalur yang benar dan mengatasi masalah yang mendasar yang menyebabkan remaja tersebut terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Rehabilitasi dapat berupa terapi, kounseling dan program-program pendidikan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan remaja tersebut dalam mengatasi masalah yang dihadapinya. Terapi dapat berupa terapi individu atau kelompok yang ditujukan untuk mengatasi masalah emosional, sosial, atau psikologis yang mendasar. Kounseling dapat berupa kounseling individu atau keluarga yang ditujukan untuk membantu remaja tersebut dalam mengatasi masalah yang dihadapinya dan membangun dukungan dari keluarga. Program-program pendidikan dapat berupa program-program yang ditujukan untuk meningkatkan keterampilan remaja tersebut dan meningkatkan kesempatan untuk memasuki dunia kerja.

SIMPULAN

Simpulan berdasarkan pembahasan beberapa literatur yaitu, faktor penyebab penyalahgunaan narkoba pada remaja disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor ini saling mempengaruhi dan memperkuat satu sama lain dalam mempengaruhi penggunaan narkoba pada remaja. Dari sudut pandang Islam, penyalahgunaan narkoba adalah haram sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits. Hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkoba pada remaja adalah hukuman *ta'zir* berupa rehabilitasi. Pemberian pendekatan rehabilitatif dan sanksi menurut perspektif Islam bisa digunakan oleh Lembaga pemerintah dan swasta yang memberikan layanan kepada masyarakat, khususnya kepada penyalahguna narkoba agar mendapatkan layanan rehabilitasi sebelum pendekatan sanksi atau represif diberikan kepada mereka sesuai regulasi yang diamanahkan Undang-Undang di Indonesia, khususnya kepada remaja yang menjadi generasi penerus bangsa ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, M., McMahon, S. A., Prober, C., & Bärnighausen, T. (2019). Human-centered design of video-based health education: an iterative, collaborative, community-based approach. *Journal of medical Internet research*, 21(1), e12128.
- Amanda, M. P., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja (Adolescent Substance Abuse). *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 339-345.
<https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14392>.
- Anggoro, P., Rustiyarto., & Genjik, B. (2017). Faktor Penyebab Penyalahgunaan Napza di Kalangan Remaja Instalasi Rehabilitasi Wisma Sirih. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 6(6).
<http://dx.doi.org/10.26418/jppk.v6i6.20306>.
- Aziz, R., Mangestuti, R., Sholichatun, Y., Rahayu, I.T., Purwaningtyas, E.K., & Wahyuni, E.N. (2022). Model Pengukuran Kesehatan Mental pada Mahasiswa di Perguruan Tinggi Islam. *Journal of Islamic and Contemporary Psychology (JICOP)*, 1(2), 83-94.
<https://doi.org/10.25299/jicop.v1i2.8251>
- BNN RI. (2019). Penggunaan Narkotika di Kalangan Remaja. <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>.
- Calderon, O A. Barrios-Aranibar, D. (2015). 'Optimal selection of factors using Genetic Algorithms and Neural Networks for the prediction of students' academic performance', *Latin America Congress on Computational Intelligence (LA-CCI)*, pp. 1-6.
10.1109/LA-CCI.2015.7435976.
- Fadhillah, Q. (2021). Gambaran Empati Generasi Milenial di Pekanbaru. *Journal of Islamic and Contemporary Psychology (JICOP)*, 1(1), 9-26.
<https://doi.org/10.25299/jicop.v1i1.6679>
- Faizal, L. (2015). Penyalahgunaan Narkoba Dalam Pandangan Islam (Upaya Pencegahan Dan Solusi Penyalahgunaan Narkoba). *ASAS*, 7(1), 131-136.
<https://doi.org/10.24042/asas.v7i1.1383>.
- Hasan, H. (2012). Ancaman pidana Islam terhadap penyalahgunaan narkoba. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 1(1), 149-155.
<https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.1467>.
- Jehani, L. (2006). *Mencegah Terjerumus Narkoba*. Tangerang: Visimedia.

- Jumaidah & Rindu. (2017). Perilaku Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja di Wilayah Kecamatan Sukmajaya, Depok. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 16(3): 42-49.
- Kadir, A. (2018). Gambaran hasil pemeriksaan sgot dan sgpt pada penghirup lem. *Jurnal Media Laboran*, 8, 43-49.
- Kitchenham, B., Brereton, O. P., Budgen, D., Turner, M., Bailey, J., & Linkman, S. (2009). Systematic Literature Reviews in Software Engineering—a Systematic Literature Review. *Information and software technology*, 51(1), 7-15. doi: 10.1016/j.infsof.2008.09.009.
- Liberati, A., Altman, D. G., Tetzlaff, J., Mulrow, C., Gøtzsche, P. C., Ioannidis, J. P., & Moher, D. (2009). The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate health care interventions: explanation and elaboration. *Journal of clinical epidemiology*, 62(10), e1-e34.
- Lisa, JFR dan Sutrisna, N.W. (2013). *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Lubis, L. T., Sati, L., Adhinda, N. N., Yulianirta, H., & Hidayat, B. (2019). Peningkatan kesehatan mental anak dan remaja melalui ibadah keislaman. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 16(2), 120-129.
- Masjkur, M. (2016). Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja Dalam Perspektif Islam. *At Tuhfah Jurnal Keislaman*, 5(9), 77-113. <https://doi.org/10.36840/jurnalstudikeislaman.v5i9.48>.
- Nugroho, S., Handoyo, S., & Hendriani, W. (2020). Identifikasi Faktor Penyebab Perilaku Bullying di Pesantren: Sebuah Studi Kasus. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 17(2), 1-14.
- Nugroho, S., Handoyo, S., & Hendriani, W. (2021). Psychological Dynamics In The Changing Of Bullying Victims Into Bullies At Student In Islamic Boarding School. *Psikis : Jurnal Psikologi Islami*, 7(2), 151-160. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/psikis.v7i2.7749>.
- Nurmalis, N., Armayati, L., & Binqalbi Ruzain, R. (2022). Hubungan Religiositas dengan Kebahagiaan Masyarakat Sabak Auh Kabupaten Siak. *Journal of Islamic and Contemporary Psychology (JICOP)*, 2(1), 26-32. <https://doi.org/10.25299/jicop.v2i1.9259>
- Nurmaya, A. (2016). Penyalahgunaan Napza di Kalangan Remaja (Studi Kasus Pada 2 Siswa di MAN 2 Kota Bima). *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling*, 2(1), 26-32. <https://doi.org/10.26858/jpkk.v2i1.2064>
- Priambada, S., & MH, B. S. (2014). Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja. In *Seminar Narkoba 2014*. Surakarta University. <https://media.neliti.com/media/publications/170095-ID-penyalahgunaan-narkoba-di-kalangan-remaj.pdf>.
- Ridwan, R. (2018). Penyalahgunaan Narkoba oleh Remaja dalam Perspektif Sosiologi. *Madaniyah*, 8(2), 243-261.
- Rudi, R. (2021). Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB*.
- Sabilah, P. S. (2017). Determinan Status Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja Usia. <https://prosiding.stis.ac.id/index.php/semnasoffstat/article/download/421/147/>.
- Saleh, H. D., Rokhmah, D., & Nafikadini, I. (2014). Fenomena Penyalahgunaan

- NAPZA di Kalangan Remaja Ditinjau Dari Teori Interaksionisme Simbolik Di Kabupaten Jember (The Phenomenon of Substance Abuse among Adolescents Based on Symbolic Interactionism Theory in Jember Regency). *Pustaka Kesehatan*, 2(3), 468-475.
- Sandi, A. (2016). Narkoba Dari Tapal Batas Negara. *Mujahidin Press Bandung*.
- Setiyawati, Susilaningtyas. L, Anik Nurcahyati. A., & Sutowijoyo, D. (2015). Bahaya Narkoba (Dampak dan Bahaya Narkoba), *Surakarta: PT.Tirta Asih Jaya*.
- Simangunsong, J. (2015). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Studi kasus pada Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang). *Program Studi Ilmu Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang. (E-journal) http://hukum. Studentjournal. ub. ac. id (di akses pada 20*
- Sullivan, S. R., Monahan, M. F., Mitchell, E. L., Spears, A. P., Walsh, S., Szeszko, J. R., Gromatsky, M., Stanley, B., & Goodman, M. (2021). Group Treatments For Individuals At Risk For Suicide: A PRISMA Scoping Review (Scr). *Psychiatry Research*, 304. 114108.
<https://doi.org/10.1016/j.PSYCHRES.2021.114108>.
- Sumarwoto, S. (2014). Penyalahgunaan Narkoba Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *In Seminar Narkoba 2014*. Surakarta University.
- Tarigan, I.J. (2017). Peran Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika. *Jogyakarta: CV. Budi Utama*.
- Vest, N., Reinstra, M., Timko, C., Kelly, J., & Humphreys, K. (2021). College programming for students in addiction recovery: A PRISMA-guided scoping review. *Addictive Behaviors*, 121, 106992.
<https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2021.106992>.
- Zuhdi, I., & Arief, Y. (2021). Gambaran Latar Belakang Keluarga Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Siak Sri Indrapura. *Journal of Islamic and Contemporary Psychology (JICOP)*, 1(1), 1-8.
<https://doi.org/10.25299/jicop.v1i1.6667>
- Zulkarnain, Z. (2016). Penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum Islam dan Hukum positif Indonesia (Doctoral dissertation, Pascasarjana UIN Sumatera Utara).
<http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/1616>.